

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan era globalisasi dan teknologi terhadap dunia kesehatan saat ini sangat pesat terutama di bidang pelayanan kefarmasian. Sebelumnya pelayanan kefarmasian berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*), lalu berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan kefarmasian sendiri merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti dan meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes, 2016).

Pelayanan kefarmasian meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat. Pelayanan kefarmasian sangat membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai kesehatan dengan mudah. Untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian agar masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi, maka diperlukan peningkatan fasilitas pelayanan kefarmasian. Menurut UU 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, fasilitas pelayanan kefarmasian sendiri meliputi apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik dan toko obat.

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kefarmasian yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Permenkes, 2016). Apotek menjadi tempat pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, dan

juga meningkatkan kesehatan masyarakat serta menjamin keamanan, efikasi dan juga kualitas untuk pasien. Apoteker juga termasuk sebagai tenaga kefarmasian. Tenaga kefarmasian adalah salah satu tenaga kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan, khususnya pelayanan kefarmasian. Menurut PP no. 51 tahun 2009, pekerjaan kefarmasian mencakup pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengolahan obat, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional dengan maksud untuk mencapai hasil pasti dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Menurut Permenkes 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apoteker harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat, masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial. Untuk menghindari kesalahan tersebut, maka apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Apoteker harus melakukan evaluasi penggunaan obat, pemantauan penggunaan obat serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Perkembangan pelayanan kefarmasian mengalami pergeseran orientasi produk menjadi orientasi kepada pasien / asuhan kefarmasian (*pharmaceutical care*) sehingga fokus seorang apoteker dalam pelayanan kepada pasien.

Sehubungan dengan pentingnya peran dan besarnya tanggung jawab seorang apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek, maka para calon apoteker perlu dibekali dengan ilmu dan pengalaman belajar secara langsung di apotek, melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dengan demikian mahasiswa apoteker dapat memiliki pengetahuan, *softskills* dan kompetensi yang memadai, baik secara teori maupun praktik, serta mampu menjalankan dan menerapkan pelayanan kesehatan yang baik dan bertanggungjawab. Praktik Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melalui kerja sama dengan Apotek Dety yang terletak di Jalan Kapten Muslim No. 45A. Sei Sikambing, Medan, Sumatera Utara untuk memberikan pembelajaran serta pengalaman yang dapat menjadi pegangan bagi para calon apoteker.

### **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek sesuai dengan standar kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.

2. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
4. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.